



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEADILAN RESTORATIF
DI KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat terhadap korban dan penjatuhan sanksi yang dilakukan kepada pelaku harus mengedepankan pemulihan keadaan bahwa perlindungan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum yang berlaku serta keadilan yang berkembang di masyarakat Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa penyelesaian permasalahan di dalam masyarakat sejalan dengan adat istiadat atau kebiasaan khususnya masyarakat Kabupaten Jayapura yang masih mengedepankan dalam menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah perdamaian melalui para-para adat;
- c. bahwa solusi penyelesaian tindak pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kebenaran dengan mengindahkan norma dan kearifan masyarakat dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam bentuk pemberlakuan kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun

- 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 10. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEADILAN RESTORATIF DI KABUPATEN JAYAPURA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan Negeri Jayapura yaitu lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di Daerah dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Daerah Kabupaten.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura adalah pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya di Daerah Kabupaten.
6. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
7. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
8. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
9. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Daerah Kabupaten yang memimpin distrik sebagai perangkat daerah di Daerah Kabupaten dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah distrik, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari distrik yang dipimpin oleh Lurah.
11. Lurah adalah pimpinan perangkat daerah di wilayah kelurahan yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Distrik.
12. Kampung adalah Kampung dan/atau Kampung Adat, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
15. Masyarakat adalah seluruh manusia Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
16. Lembaga Kemasyarakatan di Kampung/Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, antara lain Rukun

Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

17. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
18. Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah tempat dilaksanakannya keadilan restoratif.
19. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan, atau denda.
20. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
21. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak Pidana.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilaksanakan dengan asas:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsional;
- d. efisiensi;
- e. pidana sebagai hukuman terakhir; dan
- f. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada masyarakat serta membentuk wadah atau tempat sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, konsultasi hukum, pengaduan, dan pelayanan lain kepada masyarakat di wilayah Daerah.
- (2) Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar lebih peka terhadap permasalahan di lingkungannya dan berperan aktif dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi.

- (3) Penetapan Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di kampung dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari unsur Kejaksaan, unsur Pemerintahan Kabupaten dan unsur Kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memperhatikan tersedianya fasilitasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kriteria lainnya yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban dari akibat perbuatan kejahatan dan pelanggaran;
- b. memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat;
- c. memberikan efek jera dan kesempatan kepada pembuat kejahatan atau pelanggar untuk memperbaiki kehidupan;
- d. memberikan penyelesaian perkara yang menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak dengan mengembalikan pada kondisi semula, tanpa menimbulkan stigma negatif dan pembalasan; dan
- e. memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta pemerintah dalam memulihkan keadaan semula masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. persyaratan penghentian penuntutan;
- c. tempat, waktu, dan tata cara perdamaian;
- d. tim pelaksana;
- e. sosialisasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam optimalisasi penyelenggaraan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di wilayah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan tempat tertentu di wilayah Daerah sebagai percontohan penyelenggaraan Keadilan Restoratif dengan mengeluarkan Keputusan Bupati;

- b. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- c. memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat sebagai korban kejahatan;
- d. memberikan pengawasan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar setelah kembali ke masyarakat;
- e. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia; dan
- f. menjamin Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara merata bagi masyarakat di wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Kampung Sereh dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Kampung yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pembina terdiri dari:
 - 1. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura;
 - 2. Kepala Kepolisian Resor Jayapura;
 - 3. Komandan Komando Distrik Militer 1701 Jayapura; dan
 - 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura.
 - b. Pengarah terdiri dari:
 - 1. Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Kejaksaan Negeri Jayapura;
 - 2. Unsur Kepolisian Republik Indonesia tingkat Distrik;
 - 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia tingkat Distrik;
 - 4. Kepala Distrik;
 - 5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Kepala Sub Bantuan Hukum yang membidangi hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - 6. Kepala Bagian pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintah Kampung.
 - c. Pelaksanaan terdiri dari:
 - 1. Kepala Kampung selaku Ketua Satuan Tugas;
 - 2. Unsur BPD selaku Wakil Ketua Satuan Tugas;
 - 3. Unsur Perangkat Kampung selaku Sekretaris Satuan Tugas;
 - 4. Unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh sosial, selaku anggota; dan
 - 5. Unsur lain selaku anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jayapura bekerjasama dengan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERSYARATAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Pasal 8

- (1) Secara materil penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat;
 - b. tidak berdampak konflik sosial;
 - c. tidak bersifat radikalisme, ekstrimisme, separatisme, dan memecah belah bangsa;
 - d. bukan merupakan pengulangan perbuatan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan;
 - e. bukan pengulangan tindak pidana;
 - f. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - g. penghindaran stigma negatif;
 - h. penghindaran pembalasan;
 - i. penghindaran diskriminatif;
 - j. respon dan keharmonisan masyarakat;
 - k. kemanfaatan yang didapat dalam masyarakat, dan
 - l. kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. subyek, obyek, kategori dan ancaman hukuman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dalam penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pasal 9

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. ancaman hukuman tindak pidana hanya berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c. nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. pertimbangan lain yang menurut Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jayapura dapat diterapkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

- (2) Pertimbangan penutupan perkara tindak pidana demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jayapura berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat dan Pasal 9 secara formil penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) meliputi:
- a. perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani bersama-sama;
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab tersangka berupa:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. mengganti kerugian korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 5. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan/atau
 6. masyarakat merespon positif.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat dikecualikan terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, kesusilaan, ketertiban umum, kemerdekaan orang, keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, beserta wakilnya, narkoba, terorisme, lingkungan hidup, korupsi, tindak pidana yang diancam hukuman pidana minimal dan tindak pidana korporasi.
- (3) Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat dilakukan dengan bantuan pendampingan atau fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Kejaksaan Negeri Jayapura untuk dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura.

BAB VII

TEMPAT, WAKTU DAN TATA CARA PERDAMAIAN

Bagian Kesatu

Tempat

Pasal 11

Tempat proses pelaksanaan kesepakatan perdamaian dilakukan di Kampung/Kelurahan atau tempat lain yang ditunjuk sebagai Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) berdasarkan Keputusan Bupati atau jika tidak memungkinkan dapat dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura.

Bagian Kedua

Waktu

Pasal 12

Waktu pelaksanaan kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap dua) kepada Kejaksaan Negeri Jayapura.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perdamaian

Pasal 13

- (1) Tata cara perdamaian, tata cara proses perdamaian, dan tata cara penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat penting perdamaian atas dasar Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*):
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
 2. mengganti kerugian korban;
 3. mengganti biaya yang timbul dari kejahatan; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang timbul dari kejahatan;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian; dan
 - c. masyarakat merespon positif.

BAB VIII
TIM PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana dan Pendukung Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) terdiri dari:
 - a. unsur aparat penegak hukum;
 - b. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terlibat.
- (2) Unsur aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Penuntut Umum sebagai pelaksana utama.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pendukung.
- (4) Unsur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga pada wilayah bersangkutan sebagai turut pendukung.
- (5) Penentuan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Wilayah Kabupaten ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
SOSIALISASI

Pasal 15

Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di wilayah Daerah dilakukan dengan:
 - a. menyampaikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan ada upaya dari tersangka untuk mengembalikan kerugian;
 - b. melakukan dukungan penyelenggaraan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di wilayah dengan lebih efektif dan optimal;
 - c. berpartisipasi aktif dalam penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan tempat tinggal dengan menciptakan pemahaman dan kesadaran hukum; dan
 - d. masyarakat dapat berpartisipasi melalui sebuah lembaga kemasyarakatan yang mengawasi proses pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- (2) Teknis pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah terkait bersama Distrik dan Kampung/Kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Daerah.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan atas penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 12 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 98

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003